

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menetapkan desa untuk menggunakan sistem informasi. Ketetapan ini berlandaskan pada beberapa hal yaitu besarnya alokasi dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa. Kedua, Pemerintah menetapkan setiap desa dapat membuat dan mengelola rencana anggaran dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terkhusus laporan keuangan desa. Ketiga, adanya ketetapan penggunaan sistem informasi ini didambakan dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Safriani, A. 2020)

Kemandirian masyarakat desa dalam rangka mendefinisikan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi ruang harapan dari pengelolaan Keuangan desa (Melmambesy, 2022), sebab secara konkrit dukungan dana yang besar dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota, maka desa di gugat untuk bisa melaksanakan sistem pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar. kemudian meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) saat ini telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikan akuntabilitas publik (Anynda, 2020).

hadirnya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), desa diharapkan dapat semakin transparan dalam proses pengelolaan keuangan. ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 mengharuskan pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban kemudian pengawasan keuangan desa, sehingga dengan kedaulatan otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan pembelanjaan anggaran.

Sektor publik mewajibkan lembaga-lembaga publik khususnya pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud apabila Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) memenuhi kriteria yang di isyaratkan peraturan pemerintah, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil prasurvei mengenai dana desa diperoleh data pengalokasian dana desa pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Data realisasi anggaran dan realisasi Belanja daerah

Tahun	Realisasi Anggaran(Rp.)	Realisasi belanja (Rp.)	Persentase(%)
2018	1.198.357.810.00	1.140.717.500.00	95
2019	1.269.677.555.14	1.194.676.900.00	94
2020	1.346.859.328.00	1.459.259.328.00	108
2021	1.327.339.127.00	1.326.390.341.76	99,9
2022	1.305.030.000.00	1.340.765.548.00	103

Sumber: Anggaran dan realisasi keuangan desa bumiraharjo tahun 2018- 2023

Berdasarkan Tabel 1. Dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.198.357.810 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.140.717.500 dengan persentase sebesar 95%. Tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.269.677.555.14 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.194.676.900.00 dengan persentase sebesar 94%. Tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.346.859.328.00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.459.259.328.00 dengan persentase sebesar 108%, kelebihan penggunaan anggaran ditutup dengan SILPA(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.327.339.127.00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.326.390.341.76 dengan persentase sebesar 99,9%. Dan Tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.305.030.000.00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.340.765.548.00 dengan persentase sebesar 103%, kelebihan penggunaan anggaran ditutup menggunakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Dapat di katakana bahwa pendapatan desa relatif stabil setiap tahunnya. Dan persentase realisasi penggunaan anggaran yang tersedia mencapai lebih dari 90% setiap tahunnya. Dana tersebut dialokasikan ke masyarakat, untuk pembangunan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah data dialokasikan, pemerintah desa wajib membuat laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Laporan akan dipemerikasa oleh BPK.

Laporan keuangan dibuat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Vidyasari, 2021). karakteristik ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan supaya laporan keuangan bisa memenuhi kualitas yang sesuai yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Vidyasari, 2021).

Tabel 2. Data sumber pendapatan daerah

Tahun	Dana kampung (Rp.)	Retribusi pajak daerah kabupaten (Rp.)	Alokasi dana kampung (Rp.)	Bantuan provinsi (Rp.)	Total pendapatan (Rp)
2018	777,178,846	22,141,111	393,037,853	6,000,000	1,198,357,810
2019	835,827,072	22,884,576	410,965,907	-	1,269,677,555
2020	853.992.000	29.377.732	463.489.596	-	1.346.859.328
2021	838.924.000	24.925.531	463.489.596	-	1.327.339.127
2022	848.573.000	32.632.000	423.825.000	-	1.305.030.000

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan Desa Bumi Raharjo Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2 Kampung Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa pendapatan yang digunakan untuk melakukan pembangunan desa selama 1 tahun, pada tahun 2018 terdapat 4 sumber pendapatan yaitu dana kampung sebesar Rp. 777.178.846, retribusi pajak daerah kabupaten/kota Rp. 22.141.111, alokasi dana kampung Rp. 393.037.853, bantuan provinsi Rp. 6.000.000, dengan total pendapatan sebesar 1.198.357.810. pada tahun 2019 terdapat 3 sumber pendapatan yaitu dana kampung sebesar Rp. 835,827,072, retribusi pajak daerah kabupaten/kota Rp. 22,884,576, dan alokasi dana kampung Rp. 410,965,907, dengan total pendapatan sebesar Rp. 1,269,677,555. tahun 2020 terdapat 3 sumber pendapatan yaitu dana kampung sebesar Rp. 853.992.000, retribusi pajak daerah kabupaten/kota Rp. 29.377.732, dan alokasi dana kampung Rp. 463.489.596, dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.346.859.328. tahun 2021 terdapat 3 sumber pendapatan yaitu dana kampung sebesar Rp. 838.924.000, retribusi pajak daerah kabupaten/kota Rp. 24.925.531, dan alokasi dana kampung Rp. 423.825.000, dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.327.339.127. sedangkan tahun 2022 terdapat 3 sumber pendapatan yaitu dana kampung sebesar Rp. 848.573.000, retribusi pajak daerah kabupaten/kota Rp.

32.632.000, dan alokasi dana kampung Rp. 463.489.596, dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.305.030.000. Kaur keuangan desa Bumiraharjo mengatakan bahwa bantuan dari provinsi relative kecil dan tidak setiap tahun turun.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah atau kabupaten untuk desa minimal 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Menurut PP 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat (2) tentang Desa menyebutkan bahwa besaran penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa ditetapkan oleh bupati/walikota setempat.

Dalam sebuah karya ilmiah jenis penelitian, yang ditulis oleh Andi Nurwana, Agus Purwanto, Akbar. Pada tahun 2022 memaparkan bahwa Pada masa sekarang, diduga sering timbul rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, disebabkan oleh jumlah dana desa yang cukup besar dan kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa yang akan digunakan bagi pembangunan sarana dan prasarana desa sehingga kepercayaan masyarakat mulai berkurang karena mendapati banyaknya kasus pembangunan yang dilakukan tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

Penyalahgunaan dana desa bisa saja dilakukan oleh pemerintah desa sewaktu-waktu dikarenakan kurangnya pengawasan dan penilaian tentang pengalokasian dana desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memperhatikan penggunaannya agar dapat tepat sasaran sehingga memberikan manfaat positif bagi desa juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat di desa itu. Untuk mengetahui seberapa efisien pengelolaan dana desa maka pemerintah desa perlu membuat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini sangat penting dilakukan karena merupakan suatu bentuk transparansi yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat juga dapat menyajikan informasi keuangan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam rangka

pengambilan keputusan, menunjukkan pencapaian target, evaluasi kinerja keuangan, serta dapat memecahkan masalah yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan Anita Putri (2021) menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas di desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tergolong efektif dan pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kagungan Rahayu Tumbuh secara positif di tahun 2020-2021. Penelitian ini mirip dengan penelitian yang dilakukan bahwa kinerja keuangan alokasi dana desa (ADD) di Kampung Bumiraharjo dari Rasio Pertumbuhan dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD/0 Keuangan Kampung Bumiraharjo Pada Tahun 2018-2020 mengalami penurunan dan Pertumbuhan.

Ada beberapa sumber dana pendapatan yang dapat diakumulasikan untuk menghasilkan pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD). Salah satunya adalah dengan adanya Pendapatan Asli Desa (PADes). Di Kampung Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah Terpantau ada pasar desa. Dan kaur keuangan Kampung Bumiraharjo mengatakan bahwa mereka juga mempunyai BUMK yaitu berupa tenda hajatan dan BRI link. Dengan adanya PADes maka akan menambah pemasukan alokasi dana desa. Namun dari hasil wawancara, mereka mengatakan bahwa pendapatan asli desa belum bisa dimasukkan dalam laporan keuangan karena prosesnya sulit dan membutuhkan waktu yang lama, selain itu mereka beranggapan penghasilan dari PADes itu belum cukup besar, Sehingga mereka memutuskan dana tersebut tidak dicantumkan dalam laporan keuangan pendapatan alokasi dana desa.

Pertumbuhan Dana Desa bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Efisiensi mengacu pada optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini melibatkan penggunaan anggaran secara hemat, tanpa pemborosan, serta pengurangan biaya administratif yang tidak perlu. Efisiensi juga terkait dengan kemampuan desa dalam memperoleh hasil yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Dalam periode tahun 2018-2020 rasio efisiensi di Kampung Bumiraharjo tergolong Efisien dengan persentase 95% pada tahun 2018, 94% di tahun 2019,

dan pada tahun 2020 persentase efisiensi belanja daerah mencapai 108% dan tergolong tidak efisien. Hal itu terjadi karena pada tahun 2020 terjadi lonjakan kasus covid 19 sehingga memaksa aparat desa melakukan koreksi anggaran yang membuat penggunaan anggaran melebihi rancangan penggunaan dana desa pada tahun tersebut. Kekurangan anggaran ditutup dengan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Penelitian yang dilakukan Muhammad Rafli (2022) menunjukkan bahwa Hasil penelitian analisis rasio keuangan dana Desa Sri Sawahan, Kec. Punggur Dari Aspek Kemandirian masih terhitung sangat rendah. Sedangkan dilihat dari segi aspek efisiensi terhitung masih kurang efisien. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dicky Firmansyah (2021) menunjukkan bahwa Hasil penelitian analisis rasio keuangan dana Desa Banjar Rejo Dari Aspek Kemandirian terhitung masih sangat rendah. Sedangkan dilihat dari aspek efisiensi masih kurang efisien.

Kombinasi pertumbuhan dan efisiensi yang baik dalam pengelolaan dana desa akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip pertumbuhan dan efisiensi anggaran, yakni menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan kesejahteraan yang optimal bagi kepentingan masyarakat (Farhanuddin, A. F,dkk. 2021). Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran penting untuk mempertimbangkan sejauh mana tingkat efisiensi alokasi dan seberapa besar pertumbuhan dalam mencapai tujuan serta sasaran yang jelas.

Dalam mencapai tujuan yang pembangunan desa yang optimal, masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan desa dengan aktif terlibat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Namun dalam praktiknya masih banyak warga Kampung Bumiraharjo yang tidak tertarik mengenai pengelolaan keuangan desa. Padahal partisipasi merekalah yang merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas, karena masyarakat memiliki pemahaman terbaik tentang kebutuhan mereka sendiri. Dengan adanya parstisipasi masyarakatlah, setiap pengembangan desa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat. Selain itu, aparatur desa dalam prakteknya, sarana yang digunakan untuk mempublikasikan anggaran

dana desa sering kali tidak di isi dan dibiarkan kosong sehingga transparansi pengelolaan anggaran dana desa tidak dapat dilihat masyarakat secara umum. Selain itu digitalisasi yang berupa website desa yang bertujuan untuk melakukan publikasi rencana pembangunan dan anggaran belum diterapkan, hal ini semakin menyulitkan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran dana desa.

Persoalan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dana desa. bagaimana pertumbuhan dana tersebut dari tahun ke tahun dan apakah dalam pengelolaannya sudah efisien dalam pelaksanaan anggaran. Karena pertumbuhan anggaran dan penggunaan anggaran yang efisien akan menunjukkan seberapa berhasilnya organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian tentang pengelolaan dana desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peran penting terutama dalam pelayanan. Maka dari itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari satu periode ke periode lainnya. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa di desa Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan efisiensi pengelolaan dana desa agar memberikan informasi kinerja keuangan selama 2 tahun terakhir (2021-2022) di desa tersebut. Berdasarkan hal itu maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian yang berjudul "ANALISIS KEUANGAN DANA DESA DI KAMPUNG BUMIRAHARJO, KECAMATAN BUMI RATU NUBAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa kurang terbuka kepada masyarakat terkait program penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Kaur keuangan desa Bumiraharjo mengatakan bahwa "Kampung Bumiraharjo mempunyai BUMK dan pasar desa yang di sewa oleh pihak

ke-3, dua komponen tersebut menyerahkan hasil setiap tahunnya”. Namun didalam laporan keuangan tidak dicantumkan pendapatan asli desa (PAD). Maka dapat di dinyatakan bahwa Laporan keuangan yang di buat terbilang kurang akurat karena ada beberapa pemasukan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan.

3. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan desa yang dapat di lihat oleh masyarakat kampung Bumiraharjo karena belum memaksimalkan pemanfaatan website desa sebagai sarana publikasi terkait informasi desa.
4. Adanya anggaran dana yang terlihat surplus dan defisit anggaran sehingga peneliti tertarik untuk mengukur bagaimana tingkat pertumbuhan dan efisiensi dalam pengelolaan anggarannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa Kampung Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio pertumbuhan?
2. Bagaimana kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa Kampung Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio Efisiensi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio Pertumbuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja Daerah.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan melakukan survey terhadap laporan keuangan dana desa di Kampung Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan juga tingkat pertumbuhan dan efisiensi dari pengelolaan dana desa di Kampung Bumiraharjo.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa.

Penelitian ini berguna bagi pemerintah desa Bumiraharjo untuk mengukur tingkat kinerja laporan keuangan desa berdasarkan Rasio pertumbuhan pendapatan dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam merencanakan alokasi dana desa dengan lebih efisien. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan prioritas, mereka dapat merancang program pembangunan yang lebih sesuai.

b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah, menambah wawasan dan sebagai sarana pengaplikasian teori-teori yang telah didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan.

c. Bagi akademik

Sebagai bahan masukan dan referensi tentang bagaimana dana desa beroperasi, bagaimana alokasinya dilakukan dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi dan panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik terkait dana desa.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing- masing bab akan diuraikan sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang dilakukannya penelitian dan Analisis pengelelolaan dana desa di Desa Bumiraharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Yang merinci beberapa hal seperti latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Lokasi penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan konsep-konsep yang mengarah ke permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menjelaskan variable penelitian yang akan digunakan.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan terkait metodologi yang diguakan yaitu metode penelitian, bahan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan merinci tentang gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi, daftar pustaka dan lampiran

DAFTAR LITERATUR

LAMPIRAN